



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

Nomor : G/185/B.IV/HK/1991.

Tentang

PEMBERIAN HAK DAN UANG Pensiun
KEPADA Drs.A.NURDIN MUHAYAT SELAKU MANTAN
DIREKTUR UTAMA BPD LAMPUNG.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG :

- Membaca : Sur : Direksi Bank Pembangunan Daerah Lampung Nomor 238/Dir/5/1991 tanggal 28 Februari 1991 tentang Permohonan Penetapan Hak Pensiun kepada para Mantan Direksi Bank Pembangunan Daerah Lampung
- Menimbang :
1. bahwa dengan berakhirnya masa jabatan Saudara Drs.A.Nurdin Muhayat sebagai Direktur Utama Bank Pembangunan Daerah Lampung maka yang bersangkutan mendapatkan penghargaan hak pensiun.
 2. bahwa sehubungan dengan masa jabatan yang bersangkutan hanya selama 37 bulan tidak genap 4 tahun sebagaimana ketentuan masa jabatan bagi seorang Direksi Bank Pembangunan Daerah Lampung, maka kepadanya diberikan hak pensiun sekaligus tanpa kelanjutan
 3. bahwa untuk memberikan hak pensiun perlu ditetapkan dalam suatu keputusan Gubernur Kdh.Tk.I Lampung.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung.
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah.
 4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1962 tentang Ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah.
 5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1962 tentang Pokok-pokok Perbankan.

Ketiga

Besarnya uang pensiun yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama merupakan perkalian dari jumlah bulan masa jabatan yang bersangkutan dengan 30 % (tiga puluh persen) dari Gaji terakhir yang diterimanya pada Bank Pembangunan Daerah Lampung.

Keempat

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan di perhitungkan kembali sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : TELUK BETUNG
PADA TANGGAL : 25 - 5 - 1991.



GOVERNOR HEAD OF DAERAH TK.I LAMPUNG


POEDJONO PRANYOTO

TEMBUSAN :

1. Yth. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta
2. Yth. Sdr. Ketua DPRD Tk.I Lampung
3. Yth. Sdr. Kepala Itwilprop Dati I Lampung
4. Yth. Sdr. Direksi BPD Prop.Dati I Lampung
5. Yth. Sdr. Ketua Yayasan Dapensas
6. Yth. Sdr. Yang Bersangkutan
7. Himpunan Keputusan

- 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 584-17 Tahun 1986 tentang Ketentuan-ketentuan mengenai Status, Pengangkatan, Pemberhentian dan Penghasilan Badan Pengawas serta Direksi. Ketentuan-ketentuan Pokok Kepegawaian dan Peraturan Gaji Pegawai di Lingkungan Bank Pembangunan Daerah.
- 2. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung No. 08/Perda/II/DPRD/1973-1974 jo Nomor 13 tahun 1979 jo Nomor 7 tahun 1984 jo Nomor 03 tahun 1990 tentang Bank Pembangunan Daerah Lampung.
- 3. Surat Keputusan Gubernur Kdh. Tingkat I Lampung Nomor G/300/B.IV/HK/1983 tanggal 20 Desember 1983 tentang Pengangkatan Anggota Direksi Bank Pembangunan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
- 4. Surat Keputusan Gubernur Kdh. Tingkat I Lampung Nomor G/066/B.IV/HK/1987 tanggal 31 Maret 1987 tentang Pengangkatan Direktur Utama Bank Pembangunan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
- 5. Surat Keputusan Gubernur Kdh. Tingkat I Lampung No. G/140/B.IV/HK/1991 tanggal 23 April 1991 Pensiun Direksi Bank Pembangunan Daerah Lampung.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Direksi BPD Lampung No: 03/1987/3/5/78 tanggal 21 Agustus 1987 tentang pembentukan Badan Hukum Yayasan Dana Pensiun Direksi dan Pegawai Bank Pembangunan Daerah Lampung.

KEPUTUSAN

Menetapkan

Pertama

Memberikan hak dan uang pensiun kepada Saudara Drs. A. Nurdin Muhayat selaku mantan Direktur Utama Bank Pembangunan Daerah Lampung

Kedua

Memerintahkan kepada Yayasan Dapensis Bank Pembangunan Daerah Lampung untuk membayai uang pensiun sekaligus tanpa kelanjutan kepada Sdr. Drs. A. Nurdin Muhayat sebesar Rp 4.901.562,00. (Empat Juta sembilan ratus satu ribu lima ratus enam puluh dua rupiah)